



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Raya Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji KP. 34699
MESUJI

SURAT IZIN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MESUJI
NOMOR : 420/ /HL.01/DPK/MSJ/2016

TENTANG IZIN
PENYELENGGARAAN PKBM

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Mesuji di Propinsi Lampung;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembimbing Pada Kursus dan Pelatihan;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mesuji;
 9. Permohonan Izin Penyelenggaraan PKBM KARYA MUKTI Tanggal 24 Maret 2016 Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama Lembaga : PKBM KARYA MUKTI
Alamat Lembaga : Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji
Ketua Lembaga : SAIPUL ANWAR.,A.Ma
Alamat : Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji
Rumpun Pendidikan : PKBM
Penyelenggara : SAIPUL ANWAR.,A.Ma
Masa Berlakunya Perizinan : 01 April 2016 s/d 01 April 2018

Ditetapkan di : BRABASAN
Pada Tanggal : 01 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Mesuji



SYAMSUDIN.,S.Sos,
NIP. 196807061988031004

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Mesuji
2. PI S Kecamatan Panca Jaya